

**PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA USAHA XAFA GROUP KEBAB TURKI
ALA FANDAWA DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : GITA REGINA MALELA

Pembimbing 1: Dr. MARYATI BACHTIAR, SH., M.Kn

Pembimbing 2 : RISKITA FITRIANI, SH., MH

Alamat : Jln. Letkol Hasan Basri Gg. Mekar Sari No. 31 A - Pekanbaru

E-mail : gita_regina@yahoo.com

Abstract

The cooperation agreement between the owner of capital and the manager of venture capital of Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa is a legally-made agreement to act as a law for the parties making it, in accordance with the principle of "pacta sunt servanda" agreement law. In the present development, the principle of pakta sunt servanda is based on the principle of good faith. Thus, the cooperation agreement between the owner of capital and the manager of venture capital of Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa must also be carried out in good faith as set forth in Article 1338 Paragraph (3) of the Civil Code which states that: "An agreement must be executed in good faith". The purpose of writing this thesis, namely: First, find out whether the implementation of cooperation agreements Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa has been implemented in accordance with the principle of good faith. Secondly, to know the problems and constraints that occurred during the implementation of the cooperation agreement of Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa business in Pekanbaru city.

This type of research can be classified in the type of juridical empirical research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problems studied. The research was conducted at the House of Production Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa. The nature of descriptive research with primary data sources, secondary data and tertiary data, while the population and sample are the parties in the cooperation agreement examined in this study. Data collection techniques are interviews and literature review.

From the results of research problems there are two main things that can be concluded. First, the implementation of the cooperation agreement of Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa business is not in accordance with the principle of good faith. Because the business capital manager has violated the contents of the agreement on the term of the agreement and decides in advance the cooperation agreement without any deliberation between the parties. The Manager in this case has violated Article 8 Paragraph (1) cooperation agreement and Article 1338 Paragraph (3) Civil Code. Second, the constraining factors encountered in the implementation of the business cooperation agreement are: rare communication between the parties and sales revenue that often do not reach the target. Authors' suggestion: firstly, the parties should be open and explain the relevant information in the agreement and be expected to understand the contents of the agreed agreement so that no party will be harmed. Secondly, it is necessary to have good communication between the parties because the cooperation will not run smoothly without any communication and good faith from the parties because the cooperation agreement is not only to gain profit for one party but for all related parties.

Keywords : Agreement-Cooperation-Good faith

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seorang atau beberapa orang mengikatkan diri untuk sesuatu hak terhadap seseorang atau beberapa orang lainnya.¹ Hukum perjanjian termasuk kedalam hukum tentang diri seseorang dan hukum kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak tidak lepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu kontrak.²

Pelaksanaan akta perjanjian biasanya telah ditentukan segala sesuatu yang menyangkut objek perjanjian tersebut. Prestasi itu adalah “objek” atau “*voorwerp*” dan “*verbinten*”.³ Hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum sama sekali tidak berarti bagi hukum perjanjian tanpa adanya prestasi. Segala sesuatu yang menyangkut objek perjanjian tersebut seperti jangka waktu kontrak, pembagian keuntungan, penyelesaian permasalahan, dan lain-lain, biasanya telah ditentukan. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian.

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan sah itu mengikat para pihak seperti halnya undang-undang dan asas konsensualisme sudah tercakup di dalam Pasal tersebut. “Perjanjian” kini diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara

dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁴

Sebuah perjanjian khususnya dalam sebuah perjanjian yang menyangkut antara kedua belah pihak, yaitu orang yang satu dengan yang lain, hendaklah kedua belah pihak mampu dan wajib membuat sebuah perjanjian yang sah, seperti: perjanjian kerjasama, perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa dan lain-lain harus didasari dengan sebuah perjanjian yang sah atau dalam arti sebuah perjanjian yang memiliki nilai hukum sehingga kemungkinan kecil untuk melakukan kejahatan dalam sebuah kerjasama.

Salah satu bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini adalah perjanjian kerjasama pada Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa Pekanbaru. Xafa Group yang bergerak di bidang usaha kebab turki. Xafa group telah memiliki sebanyak 8 (delapan) outlet yang saat ini sedang berjalan dan memiliki sejumlah staf atau karyawan yang membantu mengelola usahanya.⁵

Perjanjian antara pemilik modal dan pengelola modal usaha ini merupakan perjanjian yang dibuat secara sah sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yaitu bagi pemilik modal dan pengelola modal usaha tersebut, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana undang-undang. Sesuai dengan prinsip hukum “*pacta sunt servanda*” yang

¹ Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

² Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2004, hlm. 38.

³ *Ibid*, hlm. 3-4.

⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, “*Azas-azas Hukum Perjanjian*”, CV. Mandar Maju, Bandung: 2011. hlm. 4.

⁵ Wawancara dengan Muhammad Efendi, Pemilik Usaha Kebab Turki Ala Fandawa, hari Kamis 24 November 2016, bertempat di Rumah Produksi Kebab Turki Ala Fandawa.

dilandasi asas itikad baik. Itikad baik merupakan dasar dalam melaksanakan kontrak. Para pihak dalam membuat maupun melaksanakan kontrak harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan kontrak tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan.

Mengenai pelaksanaan asas itikad baik yang berhubungan erat dengan kepatuhan juga dijelaskan dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu kontrak, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.⁶

Hakikat hukum kontrak pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hukum pelaku bisnis yaitu pemilik modal dan pengelola modal Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa, dalam arti tidak sekedar mengatur namun lebih dari memberi keleluasan dan kebebasan sepenuhnya kepada para pelaku bisnis yang lebih paham dan mengetahui seluk beluk berbagai kebutuhan dalam kegiatan bisnisnya.⁷

Melaksanakan perjanjian berarti menunjukkan niat baik untuk bersama-sama melindungi kepentingan pemilik modal dan mitra bisnis. Dalam doktrin hukum positif, doktrin tersebut diadopsi oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.⁸ Pemilik modal dan pengelola modal mengikatkan diri dalam perjanjian untuk menyediakan bukti tertulis mengenai transaksi yang

dilakukan dan mencegah terjadinya penipuan, menetapkan atau menentukan hak dan kewajiban para pihak. Sesuatu yang dinyatakan pemilik modal dan pengelola modal dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka.

Perjanjian antara pemilik modal dan pengelola modal dalam usaha Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa dibuat untuk menentukan isi perjanjian yang menjadi landasan dalam melaksanakan kegiatan usaha yang dijalankan. Isi perjanjian tersebut mengandung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan para pihak. Jika tidak dilaksanakannya kewajiban dalam perjanjian kerjasama ini dengan itikad baik dari salah satu pihak dapat menyebabkan pihak yang lainnya merasa dirugikan.

Itikad baik dalam melaksanakan kontrak adalah berarti kepatutan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.⁹ Makna itikad baik mengacu kepada standard perilaku yang *reasonable* yang tidak lain bermakna bahwa orang harus mematuhi janji atau perkataannya dalam segala keadaan, atau suatu tindakan yang mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat sebagai penghormatan tujuan hukum. Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, tentang pentingnya asas itikad baik dalam menjalin hubungan perjanjian kerjasama, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 238

⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 83.

⁸ Ridwan Khairandy, "*Hukum Kontrak Indonesia*", UII Press, Yogyakarta: 2013, hlm. 113.

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 27.

akan dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kerjasama Usaha Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal usaha Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa di kota Pekanbaru sudah dilaksanakan sesuai dengan asas itikad baik?
2. Apa kendala yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal usaha xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa di kota Pekanbaru sudah dilaksanakan sesuai dengan asas itikad baik.
- b. Untuk mengetahui kendala yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis, yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, serta menambah wawasan penulis di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata bisnis.
- b. Bagi dunia akademik dapat dijadikan referensi serta sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau dan kepada peneliti selanjutnya.

- c. Bagi instansi terkait, bagi pelaku usaha, baik pengelola modal, pemilik modal, bagi masyarakat luas, serta berbagai pihak yang berkecimpung dalam dunia hukum perjanjian, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengetahuan hukum bisnis khususnya tentang perjanjian kerjasama usaha.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan di sebelah lain suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹⁰ Fungsi perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi yuridis adalah fungsi yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan dari nilai yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.¹¹

Ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah, diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Selain syarat sahnya perjanjian, perjanjian juga mempunyai asas-asas di dalam perjanjian, yaitu:

¹⁰ R Subekti, *“Aspek-aspek Hukum Nasional”*, Citra Aditya Bakti, Bandung:1993, hlm. 2.

¹¹ Salim, *“Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia”*. Sinar Grafika, Jakarta:2003, hlm. 25.

- a. Asas konsensualisme, yaitu perjanjian telah terjadi apabila ada kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian.
- b. Asas kebebasan berkontrak, yaitu seseorang bebas mengadakan perjanjian mengenai hal apa saja, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
- c. Asas *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berjanji.
- d. Asas itikad baik, yaitu para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak.
- e. Asas kepribadian, yaitu perjanjian yang mereka buat berlaku bagi para pihak yang membuatnya.

Setelah perjanjian dilaksanakan maka kemudian perjanjianpun akan diakhiri. Suatu perjanjian dapat berakhir disebabkan oleh:¹²

- a. Ditentukan oleh para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian.
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.
- c. Karena adanya suatu peristiwa tertentu, misalnya salah satu pihak meninggal dunia.
- d. Karena putusan hakim.
- e. Karena tujuan perjanjian telah tercapai.
- f. Dengan persetujuan para pihak.

2. Konsep Wanprestasi

Menurut J Satrio, wanprestasi terjadi ketika kreditur tidak memperoleh apa yang diperjanjikan oleh pihak lawan. Debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak dilaksanakan sebagaimana

mestinya.¹³ Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi. Jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji”.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *wanprestasi* adalah suatu keadaan dimana debitur tidak melaksanakan prestasi yang merupakan kewajibannya, atau tidak melaksanakan apa-apa yang telah diperjanjikan dan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi atau kelalaian seorang debitur dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:¹⁵

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

3. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini sesungguhnya berasal dari hukum romawi. Di dalam hukum Romawi asas ini disebut asas *Bonafides*. BW mempergunakan istilah itikad baik dalam 2 (dua) pengertian. Pengertian itikad baik yang pertama adalah pengertian itikad baik dalam arti subyektif itu disebut kejujuran. Pengertian itikad baik dalam artian subyektif/kejujuran terdapat dalam Pasal 530 BW dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Itikad baik dalam,

¹² R. Setiawan, “*Pokok-pokok Hukum Perikatan*”, Bina Cipta, Bandung:1987, hlm.21.

¹³ J Satrio, “*Perikatan pada Umumnya*”, Alumni, Bandung: 2001, hlm. 314.

¹⁴ R Setiawan, *Op. cit.* hlm. 17.

¹⁵ Subekti, *Loc. cit.*

arti subyektif merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa.¹⁶

Pengertian itikad baik yang kedua adalah itikad baik dalam artian obyektif. Di dalam Bahasa Indonesia pengertian itikad baik dalam artian obyektif itu disebut juga dengan istilah kepatutan. Itikad baik dalam artian obyektif itu dirumuskan dalam ayat (3) Pasal 1338 Ayat (3) BW yang berbunyi “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Selanjutnya melaksanakan suatu perjanjian, perilaku para pihak, baik debitur maupun kreditur harus diuji atas dasar norma-norma obyektif yang tidak tertulis. Oleh karena itu pula itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW itu disebut itikad baik dalam arti obyektif. Obyektif di sini menunjuk kepada kenyataan bahwa perilaku para pihak itu harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata berdasarkan pada anggapan para pihak sendiri. Itikad dalam arti kepatutan itu dipergunakan pula di dalam Pasal 1339 BW yang menyebutkan:

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang”.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris adalah wujud atau penuangan hasil penelitian mengenai hukum yang nyata atau sesuai kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.

¹⁶ P.L. Wery, 1990, *Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Netherland*, Percetakan Negara RI, Jakarta, hal. 10.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif mengenai perilaku (behavior) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁷

Penelitian hukum empiris pada dasarnya merupakan suatu penelitian tentang hukum yang bersifat mendeskripsikan (menggambarkan) tentang adanya pertentangan antara *law in books* dan *law in action*.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah rumah produksi Kebab Turki Ala Fandawa yang berada di wilayah hukum Kota Pekanbaru yang beralamat di Jln. Kutilang Sakti Komp. Perm. Petak 4 Babbussofyan, Panam, Pekanbaru. Badan Usaha Kebab Turki di atas merupakan penerima investasi.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.¹⁸
- b. Data sekunder adalah bahan ilmu hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, data sekunder inilah yang nantinya akan menjadi pembanding dari data hukum primer.
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang harus ada.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-

¹⁷ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung: 2004, hlm. 155.

¹⁸ Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Unri Press, Pekanbaru: 2012, hlm. 16.

undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, buku artikel serta laporan penelitian.¹⁹

- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab. Berbagai pertanyaan yang terkait dengan penelitian ini diajukan oleh penyusun dan jawaban yang diberikan oleh pihak narasumber.
- b. Kajian kepustakaan, merupakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, literatur-literatur, Undang-undang dan kamus hukum dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan antara teori dan fakta yang terjadi dilapangan.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri atau karakteristik yang sama.²¹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik modal usaha Kebab Turki Ala Fandawa, sebanyak 8 (delapan) orang.
- 2) Pengelola modal usaha Kebab Turki Ala Fandawa.

- b. Sampel

Sampel adalah sub-populasi atau sejumlah manusia atau unit yang menjadi bagian dari populasi. Adapun yang akan

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1).1 (satu) orang pemilik modal usaha Kebab Turki, yaitu Yusuf Azis Ashari.
- 2).Pengelola modal usaha Kebab Turki, yaitu Muhammad Efendi.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Pemilik modal usaha	8	1	13%
2.	Pengelola modal usaha	1	1	100%

Sumber: Data Olahan Penulis 2016

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²² Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhir dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²³

¹⁹ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.103.

²⁰ Fakultas Hukum Universitas Riau, *op.cit.*

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 2007, hlm. 172.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1990, hlm.32.

²³ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Penelitian*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm.2.

F. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Modal dengan Pengelola Modal Usaha Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemilik modal atau pihak pertama dan pihak pengelola modal usaha atau pihak kedua Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa di kota Pekanbaru, hak dan kewajiban para pihak tercantum dalam perjanjian kerjasama tersebut secara jelas. Berikut hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut:

1. Hak pemilik modal Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa

- a. Berhak membatalkan perjanjian dan/atau mengambil kembali sebagian modal usaha dari pihak kedua setelah terbukti pihak kedua melakukan penyelewengan dan/atau mengkhianati isi akad ini (Pasal 7 Ayat (1) sub ke-6).

Modal usaha yang dimaksud disini adalah sejumlah modal yang diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua yang dipergunakan sebagai modal usaha untuk jenis usaha kebab turki yang diberikan pada saat perjanjian ini disepakati dan ditandatangani. Modal tersebut akan diambil kembali sebagian apabila pengelola modal terbukti melakukan penyelewengan atau tidak melaksanakan apa yang diperjanjian selama perjanjian kerjasama ini berlangsung.

- b. Berhak untuk menunjuk ahli waris yang akan menerima keuntungan bagi hasil usaha bila berhalangan, yang dibuktikan dengan surat kuasa bertandatangan diatas materai (Pasal 7 Ayat (1) sub ke-7).

Ahli waris ini ditunjuk untuk menerima keuntungan bagi hasil apabila pihak pertama sedang berhalangan dalam menerimanya.

keuntungan adalah keuntungan bersih, berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha. Keuntungan bagi hasil ini diberikan berdasarkan persentase keuntungan yang telah disepakati bersama oleh para pihak.

2. Kewajiban Pemilik Modal Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa

- a. Tidak mencampuri kebijakan usaha yang sedang dijalankan oleh pihak kedua (Pasal 7 Ayat (1) sub ke-1).

Kebijakan usaha dapat didefinisikan dengan ketetapan atau keputusan manajemen untuk mencapai tujuan masa depan perusahaan yang merupakan pedoman dalam melakukan aktivitas usaha. Macam-macam kebijakan usaha antara lain :

- 1) Kebijakan produksi;
- 2) Kebijakan harga.

Kewajiban dalam pasal diatas telah dilaksanakan dan dipatuhi dengan baik oleh pihak pertama.

- b. Tidak melakukan pemaksaan kepada pihak kedua untuk menjalankan usul, saran ataupun keinginannya dalam melaksanakan kegiatan usaha (Pasal 7 Ayat (1) sub ke-2).

Pasal ini cukup jelas dan dilaksanakan oleh pihak pertama.

- c. Tidak melakukan kegiatan teknis ditempat usaha tanpa seizin dan sepengetahuan pihak kedua (Pasal 7 Ayat (1) sub ke-3).

Pasal ini cukup jelas dan dilaksanakan oleh pihak pertama.

- d. Tidak mengambil atau menambah sejumlah modal usaha sebelum kesepakatan bersama (Pasal 7 Ayat (1) sub ke-4).

Pasal ini cukup jelas dan dilaksanakan oleh pihak pertama.

- e. Tidak menjalankan bisnis usaha yang serupa dilakukan oleh pihak kedua (Pasal 7 Ayat (1) sub ke-5).

Pasal ini cukup jelas dan dilaksanakan dengan baik oleh pihak pertama, karena selama jangka waktu perjanjian ini pihak pertama tidak menjalankan bisnis usaha yang sama dengan bisnis usaha yang dikelola oleh pihak kedua.

- f. Setiap tahunnya pihak pertama wajib menyerahkan 1,5% keuntungan bagi hasil kepada pihak kedua untuk biaya penyusutan (Pasal 7 Ayat (1) sub ke-8).

Pasal ini cukup jelas dan dilaksanakan oleh pihak pertama.

3. Hak pengelola modal Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa

- a. Berhak mengelola dan menentukan kebijakan-kebijakan dalam kegiatan usaha (Pasal 7 Ayat (2) sub ke-4).

Kebijakan-kebijakan dalam kegiatan usaha yang dikelola oleh para pihak dapat berupa:

- 1) Perencanaan penjualan;
- 2) Biaya produksi dan keuntungan yang diharapkan;
- 3) Syarat-syarat penjualan;
- 4) Biaya penjualan;
- 5) Promosi penjualan;
- 6) Target penjualan;
- 7) Pelaksanaan penjualan; dan
- 8) Evaluasi penjualan.

- b. Berhak membatalkan perjanjian dan/atau mengembalikan kembali sebagian modal usaha dari pihak pertama setelah terbukti pihak pertama melakukan penyelewengan isi akad ini (Pasal 7 Ayat (2) sub ke-5).

Apabila pihak pemilik modal melanggar isi perjanjian atau tidak melaksanakan hak dan kewajibannya maka pihak kedua dapat membatalkan perjanjian dan/atau mengembalikan kembali sebagian modal usaha dari pihak pertama.

4. Kewajiban pengelola modal Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa

- a. Penyerahan hasil keuntungan dilakukan selambat-lambatnya tujuh (7) hari setelah jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 5 tiap bulannya dan akan diserahkan melalui transfer (Pasal 6 Ayat (3)).

Dalam praktek ini tidak dilakukan oleh pengelola modal sepenuhnya. Karena berdasarkan wawancara dengan pengelola modal, pengelola modal memang sering terlambat dalam menyerahkan hasil keuntungan kepada pemilik modal hal tersebut disebabkan karena penjualan yang tidak mencapai target penjualan sehingga mengakibatkan kerugian, seperti; kerugian terhadap bahan baku usaha.²⁴

- b. Mengelola modal usaha yang telah diterima dari pihak pertama untuk suatu kegiatan usaha yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya dua (2) minggu setelah akad disepakati dan ditandatangani (Pasal 7 Ayat (2) sub ke-1).

Pasal ini cukup jelas dan dilaksanakan dengan baik oleh pihak kedua, karena pihak kedua langsung menjalankan bisnis yang telah diperjanjikan oleh para pihak setelah pihak pertama menyerahkan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati didalam perjanjian untuk menjalankan suatu kegiatan usaha.

- c. Membuat laporan periodik kegiatan usaha setiap bulan untuk diserahkan kepada pihak pertama (Pasal 7 Ayat (2) sub ke-2).

Laporan periodik kegiatan usaha adalah kegiatan yang

²⁴ Wawancara dengan Muhammad Efendi, Pengelola Modal Usaha Kebab Turki Ala Fandawa, hari Selasa 16 Mei 2016, bertempat di Rumah Produksi Kebab Turki Ala Fandawa

berhubungan dengan setiap kejadian, lancar tidaknya kegiatan usaha, apakah ada kemajuan atau kemunduran. Pentingnya laporan kegiatan usaha adalah untuk memberitahukan persoalan kegiatan usaha secara detail dan obyektif serta memberi keterangan atau informasi yang singkat tentang kegiatan usaha.

Adapun isi dari laporan periodik yang dibuat oleh pihak kedua atau pengelola modal adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan kegiatan usaha secara periodik;
- 2) Laporan bulanan tentang pekerjaan kegiatan usaha;
- 3) Laporan catatan pelaksanaan pekerjaan bagian/departemen;
- 4) Laporan kredit bulanan;
- 5) Laporan hasil pemasaran produk;
- 6) Laporan khusus.

Pasal ini dilaksanakan dengan baik oleh pihak kedua.

- d. Melaporkan hal-hal yang bersifat luar biasa/musibah yang terjadi ketika kegiatan usaha sedang berjalan kepada pihak pertama selambat-lambatnya tiga (3) hari setelah kejadian (Pasal 7 Ayat (2) sub ke-3).

Hal-hal yang bersifat luar biasa atau musibah dalam kegiatan usaha ini sebagai berikut:

- 1) Kebakaran;
- 2) Banjir;
- 3) Angin kencang;
- 4) Hujan lebat; dan
- 5) Gempa

Laporan tersebut harus disampaikan kepada pihak pemilik modal selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak hal-hal yang bersifat luar biasa/musibah terjadi. Dan Pasal ini dilaksanakan dengan baik oleh pihak kedua.

- e. Wajib menyerahkan keuntungan bagi hasil kepada pewaris pihak pertama bila berhalangan dan menunjuk seorang ahli warisnya untuk menerima keuntungan tersebut (Pasal 7 Ayat (2) sub ke-6).

Pasal ini cukup jelas dan dilaksanakan dengan baik oleh pihak kedua, karena pihak kedua hanya menyerahkan keuntungan bagi hasil kepada pewaris pihak pertama bila pihak pertama berhalangan untuk menerima keuntungan bagi hasil tersebut.²⁵

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, pihak pemilik modal mempunyai 2 (dua) hak dengan 6 (enam) kewajiban, dan pengelola modal juga memiliki 2 (dua) hak dengan 5 (lima) kewajiban didalam perjanjian kerjasama ini. Menurut penulis asas keseimbangan telah diterapkan dalam perjanjian ini, dimana tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang dalam menentukan hak dan kewajibannya.²⁶ Meskipun perjanjian kerjasama ini tidak melanggar asas keseimbangan dalam perjanjiannya bukan berarti perjanjian ini telah dilakukan sesuai dengan asas itikad baik sehingga tidak terjadi wanprestasi.

Wanprestasi (ingkar janji) ini terlihat setelah melakukan beberapa wawancara kepada para pihak. Inilah bentuk wanprestasi yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa, yaitu :

- 1) Penyerahan hasil keuntungan yang sering terlambat diterima oleh pemilik modal usaha.

²⁵ Wawancara dengan Yusuf Aziz Ashari, Pemilik Modal Kebab Turki Ala Fandawa, hari Kamis 04 Mei 2017, bertempat di Rumah Investor Jln. Datuk Pusako.

²⁶ <http://irmiawanfridlis.blogspot.co.id/2012/10/asas-keseimbangan-dalam-hukum-perjanjian.html>, diakses 18 mei 2017.

Pasal 6 Ayat (3) dalam perjanjian kerjasama pemenuhan prestasi berupa berbuat sesuatu, tetapi pengelola modal usaha memenuhi prestasi tapi terlambat. Bentuk wanprestasinya adalah melakukan tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

2) Memutuskan terlebih dahulu perjanjian kerjasama usaha.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik modal, pengelola modal memutuskan terlebih dahulu perjanjian kerjasama usaha ini terlebih dahulu serta memberikan ganti rugi kepada pemilik modal berupa 1 (satu) buah gerobak dan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada pemilik modal tanpa adanya musyawarah diantara para pihak dengan alasan tidak memungkinkannya melanjutkan kerjasama dikarenakan kerugian-kerugian yang dialami pengelola modal karena penjualan yang semakin lama jauh dari target penjualan.²⁷

Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama terjadi mengenai jangka waktu perjanjian, walau dalam surat perjanjian tidak ada disebutkan secara jelas, tapi berdasarkan kesepakatan para pihak jangka waktu perjanjian tersebut adalah seumur hidup atau selama kegiatan usaha tersebut tetap berjalan.

Oleh karena itu pihak pengelola modal dalam hal ini telah melanggar Pasal 8 Ayat (1) perjanjian kerjasama usaha yang menyatakan bahwa: “apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan akad kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat menyelesaikannya secara musyawarah”. Maka sesuai dengan ketentuan pasal tersebut pihak pengelola modal telah melakukan

pelanggaran atau wanprestasi. Dalam pasal perjanjian kerjasama tersebut pemenuhan prestasi berupa berbuat sesuatu, tapi pengelola modal tidak memenuhi prestasi sama sekali. Bentuk wanprestasinya adalah tidak melakukan apa yang diperjanjikan.

Selain itu pengelola modal juga telah melanggar Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai pelaksanaan terhadap suatu hal atau apa yang tertuang dalam perjanjian kerjasama usaha tersebut. Dimana pihak pengelola modal telah tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

G. Kendala yang Terjadi pada Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Usaha Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa

1. Pemilik modal kurang memperhatikan pengelola modal dalam menjalankan usahanya.

Hal ini terjadi pada pelaksanaan perjanjian kerjasama Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa, pada awal pendirian outlet kebab turki ala fandawa memang mendapatkan perhatian yang totalitas dari pihak pemilik modal. Namun dengan bertambahnya waktu perhatian dalam bentuk komunikasi dan pantauan sangat jarang terjadi. Pihak pemilik modal sudah jarang datang lagi ke lokasi outlet tersebut didirikan. Padahal pengelola modal ingin melakukan komunikasi mengenai perencanaan dan bagaimana inovasi dalam bentuk dan tampilan produk yang akan diberikan kepada konsumen Kebab Turki Ala Fandawa.²⁸

²⁷ Wawancara dengan Yusuf Aziz Ashari, Pemilik Modal Kebab Turki Ala Fandawa, hari Kamis 04 Mei 2017, bertempat di Rumah Investor Jln. Datuk Pusako.

²⁸ Wawancara dengan Muhammad Efendi, Pengelola modal Usaha Kebab Turki Ala

Pentingnya pemilik modal untuk selalu memperhatikan pengelola modal memang sangat dibutuhkan dalam bisnis kerjasama usaha ini. Pada dasarnya pengelola modal dan pemilik modal ingin berbisnis kuliner ini tentunya karena ingin mendapatkan keuntungan. Sehingga ketika pemilik modal tidak mendapatkan keuntungan dan mengalami kerugian, disinilah kekecewaan muncul akan pertanggung jawaban pengelola modal sebagai penanggung jawab outlet.

2. Komunikasi yang jarang antara pemilik modal dengan pengelola modal

Pemilik modal sering kali membiarkan pengelola modal ketika sedang menjalankan usahanya. Hal ini karena pemilik modal menganggap pengelola modal dengan dibantu oleh beberapa karyawannya bisa mengatasi sendiri usaha yang dijalankannya. Hal ini tentunya membuat pengelola modal tidak diperhatikan. Bahkan untuk hubungan via telpon dan kunjungan langsung tidak terjalin dengan baik. Sehingga pengelola modal menganggap pemilik modal tidak bertanggung jawab. Hal tersebut bisa saja menyebabkan pengelola modal untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam menjalankan bisnisnya.

3. Pendapatan penjualan yang sering tidak mencapai target yang telah ditentukan.²⁹

Perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal merupakan perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah

perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik satu sama lain.³⁰ Seperti pada perjanjian ini, setelah pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengelola modal, maka pengelola modal berkewajiban mengelola modal usaha sehingga pemilik modal akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha tersebut.

Keuntungan yang banyak tentunya dapat diperoleh dengan penjualan yang banyak pula, tetapi penjualan tidak selalu berjalan dengan baik atau laris. Penjualan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti daya beli konsumen, kelengkapan barang, cita rasa dan kinerja karyawan. Daya beli konsumen akan baik jika cita rasa, kelengkapan barang dan kinerja karyawan baik.

Menurut pengelola modal penjualan beberapa bulan terakhir menurun, sehingga pengelola modal sering sekali terlambat memberikan hasil keuntungan kepada pemilik modal. Hal tersebut dikarenakan tidak tercapainya target penjualan yang telah ditetapkan dan kadang-kadang juga mengalami kerugian. Untuk bisa menutupi kerugian yang diderita, pengelola modal menggunakan terlebih dahulu pendapatan penjualan untuk membeli bahan baku yang akan digunakan untuk berjualan esok harinya.³¹

Menurut penulis untuk mengatasi kendala yang terjadi di atas, perlu bagi para pihak untuk saling tegas dalam bertindak. Pihak pemilik modal harus selalu memberikan perhatian dan tetap menjalin komunikasi kepada pengelola modal dalam menjalankan bisnis, agar

Fandawa, hari Selasa 16 Mei 2016, bertempat di Rumah Produksi Kebab Turki Ala Fandawa

²⁹ Wawancara dengan Muhammad Efendi, Pengelola Modal Usaha Kebab Turki Ala Fandawa, hari Selasa 16 Mei 2016, bertempat di Rumah Produksi Kebab Turki Ala Fandawa

³⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, hlm.66

³¹ Wawancara dengan Muhammad Efendi, Pengelola modal Usaha Kebab Turki Ala Fandawa, hari Selasa 16 Mei 2016, bertempat di Rumah Produksi Kebab Turki Ala Fandawa

pengelola modal bekerja dengan baik dan tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati. Jika pengelola modal melanggar perjanjian, pemilik modal harus memberikan teguran kepada pengelola modal. Teguran yang diberikan pemilik modal harus diimbangi dengan memperhatikan kesejahteraan pengelola modal. Permasalahan pendapatan penjualan yang tidak mencapai target, perlu diatasi dengan mengganti lokasi outlet yang lebih ramai masyarakatnya, meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dan meningkatkan inovasi dalam kualitas rasa, bentuk dan tampilan produk.

H. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa tidak sesuai dengan asas itikad baik. Khususnya pada pelaksanaan kewajiban pihak pengelola modal usaha terhadap hak pemilik modal usaha, pengelola modal usaha tidak beritikad baik dalam penyerahan hasil keuntungan sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak pemilik modal didalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut. Bentuk wanprestasinya adalah terlambat melakukan pemenuhan prestasi. Dan juga pengelola modal usaha tidak beritikad baik dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini yang disebabkan komunikasi yang jarang diantara para pihak.
2. Faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha tersebut adalah: pemilik modal kurang memperhatikan pengelola modal usaha dalam menjalankan usahanya, komunikasi yang jarang antara pemilik modal dengan pengelola modal dan penjualan yang sering tidak mencapai target penjualan.

I. Saran

1. Sebaiknya para pihak terbuka dan menjelaskan informasi-informasi yang terkait dalam kontrak sehingga dengan lebih terbuka dan jelasnya informasi dapat terciptanya hubungan yang baik dan saling menguntungkan bagi para pihak. Itikad baik seharusnya ada dan dimiliki oleh para pihak, selain itu diharapkan para pihak baik itu pemilik modal maupun pengelola modal memahami isi perjanjian yang telah disepakati bersama dan asas-asas dalam hukum perjanjian terutama asas itikad baik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian kerjasama usaha tersebut.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian perlu adanya komunikasi yang baik antara para pihak. Kerjasama tidak akan berjalan lancar tanpa adanya itikad baik dari para pihak untuk melaksanakannya. Para pihak harus saling memperhatikan kepentingan masing-masing, karena perjanjian kerjasama bukan hanya untuk memperoleh keuntungan bagi satu pihak tapi bagi semua pihak yang terkait.

J. Daftar Pustaka

1. Buku

- Budiono, Kusumohamidjojo, 1998, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Darus Badruzaman, Mariam, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- _____, 2001, *Kompilasi Hukum Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Faizah Noor, Henry, 2009, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, PT. Indeks, Jakarta.

- Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Unri Press, Pekanbaru.
- Hasbi, M, 2011, *Perancangan Kontrak Dalam Teori Dan Implementasi*, Suryani Indah, Padang.
- Khairandy, Ridwan, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana UI, Jakarta.
- _____, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2015, *Kebebasan Berkontrak & Pact Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, AbdulKadir, 1989, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- _____, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Prodjodikoro, R. Wijono, 1973, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.
- _____, 1989, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Penelitian*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Ridwan Khairandy, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana UI, Jakarta
- Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satrio, 2001, *Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung.
- Setiawan, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, 1980, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta.
- _____, 1993, *Aspek-aspek Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syaifudin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatic dan Praktik Hukum)*, Mandar Maju, Bandung.
- Widjaja, Gunawan, 2007, *Seri Hukum Bisnis (Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata)*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Yudha Hernoko, Agus, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- Zimmerman, Reinhard and Simon Whittaker, 2000, *Good Faith in European Contract Law*. Cambridge University Press.

2. Jurnal/Kamus

- Depdiknas, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Marzuki Usman Singgih Riphath Syahrir Ika, 1997, "Pengetahuan

Dasar Pasar Modal”, *Jurnal Keuangan dan Moneter*, Jakarta. Mardalena Hanifah, 2014, “Perjanjian Sewa Beli Menurut Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. 21 No. 1 (Januari-Juni).

Vincentius Maxmillian Laisina, 2015, “Pembuatan Kontrak Bisnis dan Akibat Hukumnya Menurut KUHPerdata”, *jurnal Ilmu Hukum*, Vol. III, No. 10, November.

W.J.S. Poewadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

3. Skripsi/Tesis/Disertasi

Aziz Asy’ari, 2015, “Pelaksanaan Kerjasama Investasi UD Kemitraan Sejahtera Beran Kidul RT 04 RW 28 Tridadi Slamen Daerah Istimewa Yogyakarta (Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Dwi Adi Setio Nugroho, 2013, “Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kerjasama Sponsorship yang diselenggarakan PT. Nojorono Tobacco Internasional”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

4. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Surat Perjanjian Kerjasama Kebab Turki Ala Fandawa.

5. Internet

Dadang Sukandar, Mendirikan Perusahaan Perseorangan untuk Wirausaha Modal Kecil, [\[dan-kekurangan-perusahaan-perseorangan-190.html\]\(http://www.investasionline.net/kelebihan-dan-kekurangan-perusahaan-perseorangan-190.html\), diunduh pada tanggal 24 November 2016.](http://www.investasionline.net/kelebihan-</p></div><div data-bbox=)

<http://www.riau.go.id>, diakses tanggal, 5 Januari 2017.

<http://lompoulu.blogspot.com/2013/06/pengertian-kerjasama.html?m=1>, diakses pada tanggal 28 februari 2017

<http://google.com./repository.usu.ac.id/pengertian/perjanjian/innomina-t/chapter%201.pdf>, diakses pada tanggal 10 maret 2017

<http://irmiawanfridlis.blogspot.co.id/2012/10/asas-keseimbangan-dalam-hukum-perjanjian.html>, diakses 18 mei 2017.

<http://kamusbahasindonesia.org/masalah/mirip>. diakses,. pada tanggal 23Mei 2017.

Murti Sumarai dan Jhon Suprianto, Perusahaan dan Firma, <http://pakdesmart75.wordpress.com?2008/07/13/perusahaan-perseorangan-dan-firma-fa/>, diunduh tanggal 20 November 2016.